



**PENETAPAN**

**Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Sww.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

**Burhan Biga bin Suleman Biga**, Suwawa 01 April 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

**Susanti Nusi binti Abd. Wahab Nusi**, Monano 23 September 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lombongo, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Sww, bertanggal 3 Maret 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah bapak Mohamad NUr Alinti Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Wahab Nusi diakad oleh imam yang bernama Mohamad NUr Alinti adapun yang menjadi saksi adalah Irwan Biga (adik kandung Pemohon I) dan Febrianto Biga (Adik



Kandung Pemohon I)., dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 40 tahun dan Pemohon II berumur 29 tahun. Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus Janda yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dimanapun diwilayah RI;

3.-----  
Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi syarat, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----  
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kebun milik Pemohon I, Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5.-----  
Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.-----  
Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah. Oleh karena para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa agar dapat memiliki Buku Nikah;

7.-----  
Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Suwawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Burhan Biga bin Suleman Biga**) dengan Pemohon II (**Susanti Nusi binti Abd. Wahab Nusi**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2016;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk di gugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari **Jumat**, tanggal 3 **Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Dzulqaidah 1441 Hijriyah**, oleh **Noni Tabito, S.El., M.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

**Hendri Bernando, S.H.I., M.H**

**Noni Tabito, S.El., M.H.**

## Perincian biaya :

- |    |             |       |           |
|----|-------------|-------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp  | 30.000,-  |
| 2. | ATK         | : Rp  | 50.000,-  |
| 3. | Panggilan   | : Rp  | 334.000,- |
| 4. | PNBP        | : Rp. | 20.000,-  |
| 5. | Redaksi     | : Rp  | 10.000,-  |
| 6. | Meterai     | : Rp  | 6.000,-   |

**JUMLAH** : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2020/PA. Sww

Page 4 of 5



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)